

ANALISIS KEWENANGAN HAKIM KONSTITUSI DALAM MENAFSIRKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Rizda Ardyati^{1*}, Evitha Astred Carollina²

ARTICLE INFO

Article history:

Received (bulan) April, 2019

Accepted (bulan) 2 Agustus, 2023

Available online 4 Agustus, 2023

Kata Kunci:

Hakim Konstitusi, penafsiran, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Keywords:

Constitutional Justices, interpretations, principles for administering Judicial Power.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Magister Hukum Janabadra Yogyakarta



<https://doi.org/>

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan hakim konstitusi dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat prespektif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deduksi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan yaitu; Pertama, landasan yuridis kewenangan hakim konstitusi dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai makna bahwa apapun perkara yang dihadapkan pada pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Jelas atau tidaknya hukum yang mengatur tentang perkara tersebut, hakim konstitusi tetap harus menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kedua, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sudah diterapkan setiap melakukan Judicial Review. Hal ini dapat dilihat disetiap putusan dimana putusan tersebut selalu mencerminkan rasa dan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

ABSTRACT

This legal research aimed to determine the authority of constitutional justices in interpreting the laws and regulations based on Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power.

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada

² Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada

This research is a doctrinal or normative legal research that is perspective with a legal approach and a conceptual approach. The legal material collection technique used in this study is the literature study. The legal material analysis technique used by researchers in this study is the deduction method.

Based on the results that have been discussed, found that; First, the juridical basis of the authority of constitutional judges in interpreting statutory regulations can be seen from Article 5 section (1) and Article 10 section (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial power which means that any case faced with the court may not refuse to examine, hear and decide the case.

Whether it is clear or not about the law governing the case, constitutional judges need to explore the legal values and sense of justice that lives in society. Second, the principles of the administration of judicial power have been applied every time when Judicial Review is conducted. This can be seen in every decision where the decision always reflects the sense and values of justice that live in society.

Pendahuluan

Negara Hukum dianggap merupakan terjemahan yang tepat dari istilah *rechstaat*. Istilah *rechstaat* banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*. Konsep *rechstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid*. Kemudian menjadi *rechmatigheid*. Sebagai Negara Hukum, Indonesia yang menganut asas-asas pemisahan kekuasaan yang diantaranya dari kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Untuk kekuasaan eksekutif di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam BAB III yang mengatur tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, untuk kekuasaan legislatif diatur dalam BAB VII yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Daerah, dan untuk kekuasaan yudikatif diatur dalam BAB IX yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman pada BAB IX menjamin diselenggarakannya kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai apa yang tertulis pada BAB IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan konstitusi

negara Indonesia tersebut maka salah satu prinsip penting dari Negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Semangat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Didalam BAB III Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang pelakik kekuasaan kehakiman, dimana di Pasal 18 termaksud bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebagai lembaga yudikatif yang dibangun berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah suatu lembaga yang bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan lembaga negara lain guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hal yang tidak kalah penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah bab tersendiri yang membahas tentang asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni di dalam BAB II Pasal 2 sampai dengan Pasal 17, termasuk di dalamnya asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terkait dengan hakim konstitusi yang termaktub di Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting bukanlah hukumnya karena hakim dianggap tahu hukumnya (*ius curia novit*), melainkan mengetahui secara objektif fakta atau peristiwanya sebagai duduk perkara yang sebenarnya yang nantinya dijadikan dasar putusannya, bukan secara *a priori* langsung menemukan hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya. Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan utama dalam kajian ini adalah: bagaimanakah kewenangan hakim konstitusi dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman? Setelah itu, apakah didalam memutus perkara *Judicial Review*, hakim konstitusi sudah menerapkan asas-asas penyelenggaraan kehakiman?

Method

Penelitian hukum (*legal research*) adalah suatu proses untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum³, serta apakah tindakan

³ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media. Hlm. 47

seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; Pertama, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum, yang mana merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum. Kedua, Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perspektif. Dalam hal ini, objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum serta koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum. Ketiga, Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*state approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah hierarki dan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji serta guna menjawab isu hukum yang dikaji oleh peneliti.

Pendekatan Konseptual digunakan untuk mengkaji penelitian yang tidak beranjak dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam hal ini mengkaji doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terkait penafsiran hukum. Keempat, Jenis dan Sumber Bahan Hukum, Penelitian hukum normatif hanya meneliti peraturan perundang-undangan dan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder. Kelima, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan teknik studi pustaka (*library research*). Keenam, Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan metode deduksi.

Hasil dan Pembahasan

Kewenangan Hakim Konstitusi dalam Menafsirkan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun *non* pemerintahan⁴. Fungsi pengadilan diselenggarakan di atas koridor independensi peradilan yang merdeka dari segala bentuk intervensi pihak manapun. Hal ini diamanatkan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam putusan hakim harus dipertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*)⁵. Penafsiran hukum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh ahli hukum atau pengadilan dalam memberikan kesan atau makna dari suatu norma hukum. Penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang member penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu⁶.

Menafsirkan peraturan perundang-undangan adalah kewajiban hukum dari hakim. Sekalipun penafsiran merupakan kewajiban hukum dari hakim, ada beberapa pembatasan mengenai kemerdekaan hakim untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan. Hakim harus

⁴ M. Natsir Asnawai, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press. Hlm. 4-5

⁵ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju. Hlm.21

⁶ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo A, 1993, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 153

tunduk kepada pembuat undang-undang. Dalam hal kehendak itu tidak dapat dibaca begitu saja dari kata-kata peraturan perundangan-undangan, hakim harus mencarinya dalam kata-kata tersebut. Hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak pembuat undang-undang. Atas dasar itu hakim tidak diperkenankan menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang. Hakim tidak boleh menafsirkan kaidah yang mengikat, kecuali hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saja yang menjadi tafsiran yang tepat⁷.

Boleh dikatakan bahwa setiap ketentuan undang-undang perlu dijelaskan, perlu ditafsirkan terlebih dahulu untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang member penjelasan gambling mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa kongkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Penafsiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari kerja intelektual yang dilakukan oleh hakim. Dalam konteks memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara, penafsiran yang dilakukan oleh hakim bermacam-macam.

Undang-Undang adalah suatu bentuk peraturan tertulis yang dijadikan pedoman bagi pihak yang telah diatur didalamnya untuk bertindak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam undang-undang tersebut. Dalam hal kekuasaan kehakiman di Indonesia, maka peraturan tertulis yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Undang-Undang ini juga diatur tentang siapa pelaku kekuasaan kehakiman dan pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman beserta kewenangan dan kekuasaan yang diberikan padanya, yang termaktub pada Pasal 18 dan Pasal 19.

Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah jelas menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang ada di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi. Pejabat negara yang melakukan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia adalah Hakim Konstitusi dengan kata lain dapat dikatakan bahwa ujung tombak penegakkan hukum yang melakukan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia adalah Hakim Konstitusi. Apabila diuraikan, sistematika dari UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimulai dari BAB II yang berisi tentang asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, mengokohkan asas-asas hukum sebagai jantung dari aturan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Kemudian selanjutnya dalam BAB III Pelaku Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan derivikasi dari Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, secara tegas menjelaskan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman (dan juga melaksanakan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman).

Adapun kode etik dan pedoman berperilaku hakim konstitusi diatur dalam suatu peraturan tertentu. Untuk kode etik dan pedoman berperilaku hakim agung dan seluruh hakim dibawah Mahkamah Agung diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sedangkan untuk kode etik dan pedoman

⁷ Bambang Sutiyoso, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 70

berperilaku hakim konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi. Isi kedua peraturan tersebut diantaranya adalah:

- a. Surat Keputusan Bersama (SKB) Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang berisi prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku sebagai berikut:
 1. Berperilaku Adil
 2. Berperilaku Jujur
 3. Berperilaku Arif dan Bijaksana
 4. Bersikap Mandiri
 5. Berintegritas Tinggi
 6. Bertanggung jawab
 7. Menjunjung Tinggi Harga Diri
 8. Berdisiplin Tinggi
 9. Berperilaku Rendah Hati
 10. Bersikap Professional
- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi dalam BAB II tentang Kode Etik Hakim Konstitusi di dalam Pasal 2 dan BAB III tentang Pedoman Tingkah Laku di dalam Pasal 3.

Landasan yuridis yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk melakukan penafsiran hukum adalah ketentuan yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dan hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Hal tersebut tergambar dalam beberapa ketentuan antara lain:

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1).
- b. Kemudian Pasal 10 ayat (1).

Jika dimaknai kata menggali pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat diasumsikan bahwa sebenarnya hukumnya itu sudah ada, tetapi masih tersembunyi, sehingga untuk menemukannya hakim harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, kemudian mengikuti dan selanjutnya memahaminya agar putusan sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat⁸. Kemudian ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan yang belum jelas atau belum mengatur peristiwa hukumnya, maka hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya.

⁸ Achmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 42

Peran Hakim Konstitusi dalam Asas-Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman pada Putusan Judicial Review

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Apabila diuraikan, sistematika dari UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana dimulai dari BAB II yang berisi tentang asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman mengkokohkan asas-asas hukum sebagai jantung dari aturan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Kemudian selanjutnya dalam BAB III Pelaku Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan derivikasi dari Pasal 24 ayat 92) UUD NRI 1945, secara tegas menjelaskan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam BAB III juga dijelaskan siapa pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini adalah hakim konstitusi.

Pada prinsipnya peran merupakan dua sisi yang tak terpisahkan dengan fungsi dan kewenangan, yakni peran merupakan limpahan dari fungsi dan kewenangan, oleh karena itu berbicara mengenai peran sekaligus berbicara tentang fungsi dan kewenangan. Peranana hakim konstitusi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan, tidak lain daripada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan batas-batas kewenangan yang disebutkan Undang-Undang. Pasal 2 ayat (2 dan 4), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1 dan 2) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan beberapa asas, bahwa⁹:

- a. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Peradilan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila
- c. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan
- d. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan
- e. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang
- f. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
- g. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum
- h. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan tidak menutup usaha penyelesaian perkara secara perdamaian.

Jadi, terkait dengan prinsip independensi dan kebebasan hakim, hingga kini tidak ada ketentuan atau aturan yang mengharuskan hakim konstitusi hanya menggunakan salah satu metode interpretasi tertentu saja. Pemilihan dan penggunaan metode interpretasi merupakan

⁹ H. Nurcholis Syamsuddin, Prospektif Peran Hakim Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, [http://www.ptasemarang.go.id/artikel/PROSPEKTIF PERAN HAKIM DALAM PENYELENGGARAAN.pdf](http://www.ptasemarang.go.id/artikel/PROSPEKTIF_PERAN_HAKIM_DALAM_PENYELENGGARAAN.pdf), diunduh pada Sabtu 6 April 2018, pukul 16.00 WIB.

kemerdekaan hakim konstitusi dalam penemuan hukum. Terkait dengan hal ini, Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengemukakan:

“Kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi”.

Dalam pertimbangan yang dimuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara *Judicial Review*, hakim konstitusi selalu memberikan penafsiran pada Pasal-pasal yang dianggap pemohon sebagai komersialisasi terselubung. Guna mempertimbangkan permasalahan permohonan disetiap pemohon, di dalam salah satu pertimbangannya, hakim konstitusi menggunakan penafsiran fungsional. Dalam kategori penafsiran konstitusi yang digariskan oleh Jon Roland, konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) merupakan bentuk dari penafsiran fungsional (*functional interpretation*), Penafsiran fungsional melihat hukum sebagai suatu sistem yang harmonis. Harmonisasi hukum itu dapat berupa keterkaitan secara horizontal, sesama undang-undang, maupun bersifat vertical. Disamping meninjau keterkaitan antara norma hukum, penafsiran fungsional juga mempertimbangkan bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam operasionalisasi suatu undang-undang. Jadi dia juga melihat bagaimana suatu perundang-undangan dijalankan sebagai suatu sistem yang lintas institusi.

Kesimpulan

1. Kewenangan Hakim Konstitusi dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dilihat dari Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Kemudian Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mempunyai makna bahwa apapun perkara yang dihadapkan pada pengadilan maka hakim konstitusi sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman di pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Jelas atau tidaknya hukum yang mengatur tentang perkara tersebut, hakim konstitusi tetap harus menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itulah dalam setiap perkara yang dihadapkan kepadanya hakim konstitusi akan tetap melakukan penafsiran demi terwujudnya tujuan kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu penegakkan hukum dan keadilan.
2. Setiap perkara *Judicial Review*, hakim konstitusi sudah menerapkan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Setiap putusan apabila dilihat dari asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pada Pasal 5 ayat (1), pasti sudah memenuhi unsur menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Cara hakim konstitusi menggali nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa metode penafsiran konstitusi. Beberapa metode penafsiran

konstitusi tersebut adalah metode penafsiran tekstual, historikal, fungsional, doktrinal, dan prudensial.

Daftar Pustaka

Achmad Rifai. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asnawi, M. Natsir. (2014). *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Bambang Sutyoso. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Lilik Mulyadi. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.

Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Buku dengan dua penulis:

Sudikno Mertokusumo dan Pitlo A. (1993). *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Website:

H. Nurcholis Syamsuddin, Prospektif Peran Hakim Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, [http://www.ptasemarang.go.id/artikel/PROSPEKTIF PERAN HAKIM DALAM PENYELENGGARAAN.pdf](http://www.ptasemarang.go.id/artikel/PROSPEKTIF_PERAN_HAKIM_DALAM_PENYELENGGARAAN.pdf), diunduh pada Sabtu 6 April 2018, pukul 16.00 WIB.